

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM

Judul Penelitian	: Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Sidosari, Natar Lampung Selatan
Manfaat sosial ekonomi	: Pedagang lebih tertib dan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan guna membantu pemerintah daerah mencegah penularan virus Covid-19
Ketua Tim Pengabdian	
a. Nama Lengkap	: Dr. M.Fakih, S.H.,M.S.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
c. Program Studi	: Ilmu Hukum
d. SINTA ID	: 6112409
e. Nomor HP	: 082178450968
f. Alamat surel (e-mail)	: fakihugm@gmail.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Selvia Oktaviana , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6680549
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Ely Nurlaili , S.H.,M.H.
b. Jabatan Fungsional	: Lektor.
c. SINTA ID	: 6680733
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Anggota (3)	
a. Nama Lengkap	: Dita Febrinto, S.H.,M.Hum
b. Jabatan Fungsional	: Lektor
c. SINTA ID	: 6753687
d. Program Studi	: Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 2 orang.
Jumlah alumni yang terlibat	: -
Jumlah staf yang terlibat	: 1
Lokasi kegiatan	: Desa Sidosari Natar Lampung Selatan
Lama kegiatan	: 4 bulan
Biaya Penelitian	: Rp 10.000.000.,
Sumber dana	: DIPA Fakultas Hukum 2021

Bandar Lampung, 11-10-2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S
NIP. 196031019867031002

Ketua PKMU,

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

Dr. M. Fakih, S.H., M.S
NIP. 196031019867031002

Menyetujui,

Sekretaris LPPM Universitas Lampung

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Rudy, L.L.M., Ed.D.

Rudy, L.L.M., Ed.D.
NIP. 198101042003121001



**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
FAKULTAS HUKUM**



**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN
PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
COVID-19 PADA MASYARAKAT DESA SIDOSARI
KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN	
A. Analisis Situasi	1
B. Permasalahan Mitra.....	2
C. Tujuan Kegiatan.....	3
D. Manfaat Kegiatan.....	3
BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN	
A. Solusi Penyelesaian Masalah.....	4
B. Jenis Luaran.....	4
C. Ukuran Solusi	5
D. Luaran	5
E. Tabel Rencana dan Target Luaran	5
F. Tinjauan Pustaka.....	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	
A. Metode dan Tahap Pelaksanaan.....	10
B. Deskripsi Hasil Riset/ Teknologi Yang Akan Didesiminasi Kepada Masyarakat.....	10
C. Prosedur Kerja untuk Mendukung Iptek	11
D. Pihak-Pihak.....	12
E. Partisipasi Mitra	12
F. Rancangan Evaluasi Kegiatan	12
BAB IV PERSONALIA PENGUSUL	
A. Kepakaran.....	13
B. Personalia Penyuluh.....	13
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Realisasi dan Pemecahan Masalah.....	15
B. Khalayak Sasaran.....	16
C. Metode yang Digunakan	16
BAB VI HASIL KEGIATAN	
A. Evaluasi Terhadap Khayalak Sasaran	18
B. Faktor Pendukung dan P...enghambat.....	19

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran	21

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Pandemi virus corona yang dialami oleh negara Indonesia membawa dampak yang sangat mempengaruhi banyak sektor. Dampak covid-19 juga dirasakan oleh para Masyarakat Desa Sidosari Natar, Lampung Selatan termasuk yang merasakan dampak dari virus ini. Upaya pemberantasan dan virus korona di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Pada kenyataannya masih masyarakat khususnya di Desa Sidosari yang melanggar dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Berdasar latar belakang itu makadiperlukan upaya dengan penyuluhan hukum mengenai peningkatan kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pentingnya kesadaran hukum. Metode yang dipakai dengan metode komunikasi persuasi serta tanya-jawab. Hasil darikegiatan penyuluhan ini terlihat masyarakat mulai memahami dan adanya peningkatan pengetahuan akan pentingnya protokol kesehatan bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat disekitarnya, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan serta perubahan prilaku masyarakat yang masih melanggar aturan menjadi tidak melanggar lagi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Protokol Kesehatan, Masyarakat

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Pandemi virus korona atau *Corona Virus Disease* (Covid-19) pertama kali terjadi di Wuhan, salah satu kota yang berada di Negara Cina. Virus korona sendiri masuk ke Indonesia pertama kali di katakan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020¹. Secara resmi Presiden Jokowi Dodo menetapkan covid-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020.² Virus korona bukan menjadi pandemi global pertama yang juga dialami Oleh Negara Indonesia.

Pandemi virus korona yang dialami oleh negara Indonesia membawa dampak yang sangat mempengaruhi banyak sektor mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, pariwisata dan juga agama. Pada sektor pendidikan kegiatan belajar dilakukan secara online, tempat pariwisata ditutup sementara, kegiatan sosial dibatasi, untuk ketempat ibadah juga dibatasi. Upaya untuk menekan penyebaran virus dan pemberantasan virus korona membuat pemerintah memberlakukan berbagai aturan. Beberapa aturan dalam pengendalian kegiatan sosial guna untuk menekan angka penyebaran virus korona sebagai berikut: Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2020 dimaksudkan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang PSBB.

¹ <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, diakses Pada 24 Februari 2021 Pukul 08.12

² Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, Muchammad Fauzi, Tren, Tantangan, dan Prespektif dan Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jurnal Rekayasa sistem Industri 9, No. 2, 2020: hal 78

Dampak covid-19 juga dirasakan oleh para pedagang di pasar-pasar tradisional diberbagai daerah. Masyarakat di Desa Sidosari Natar termasuk yang merasakan dampak dari virus ini terutama mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Kabupaten Lampung Selatan termasuk salah satu daerah terkena covid-19 yang membuat Kabupaten Lampung Selatan masuk dalam zona merah. Dalam upaya pemberantasan dan virus korona di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Termuat di dalam Perda ini kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran virus korona dengan adaptasi baru seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Pada kenyataannya meskipun sudah adanya Perda ini para pedagang di pasar tempel kelurahan Way Dadi masih ada yang melanggar dan tidak mematuhi protokol kesehatan, tentu saja hal ini berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari para pedagang yang masih tidak mengikuti protokol kesehatan untuk ikut serta dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di Provinsi Lampung.

b. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sehingga perlu adanya penyuluhan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan Masyarakat Desa Sidosari.

c. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pentingnya kesadaran hukum sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan bagi Masyarakat Desa Sidosari

d. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan ini selain meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan, para pedagang bisa menjadi contoh untuk para pembeli sehingga bersama-sama ikut serta mencegah dan mengendalikan penyebaran virus korona di Desa Sodosari Natar Lampung Selatan.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi Penyelesaian Masalah Yang Dihadapi Mitra

Penyebaran covid-19 di Indonesia tidak selesai di tahun 2020 dan berlanjut ke tahun 2021. Terhitung sejak awal covid-19 masuk di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan Januari 2021 sudah mencapai angka 1 juta yang terpapar covid-19. Berbagai aturan sudah dibuat dan diberlakukan, tenaga medis sudah maksimal melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Perpanjangan kegiatan belajar online, kegiatan sosial yang masih dibatasi dan perekonomian yang masih belum stabil.

Covid19 menjadi tugas kita semua, tidak hanya pemerintah atau lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan tetapi covid-19 menjadi tanggungjawab kita semua dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di Indonesia. Bersamaan mematuhi aturan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Beradaptasi dengan hal yang baru memang tidak mudah dan cepat tetapi bukan menjadi alasan untuk tidak mematuhi protokol kesehatan.

Solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan penyuluhan hukum mengenai kesadaran hukum dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan kepada masyarakat Desa Sidosari Natar Lampung Selatan sehingga para pedagang mendapatkan pengetahuan baru dan ikut serta dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di Sidosari Lampung Selatan. dengan tumbuhnya kesadaran hukum dan kedisiplinan ini diharapkan tidak ada lagi pedagang yang melanggar aturan protokol kesehatan yang berlaku.

b. Jenis Luaran Yang Dihasilkan

1. Seminar dan/ jurnal pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum penegakan disiplin kesehatan protocol kesehatan sehingga dapat memutus mata rantai virus.

3. Pedagang dapat memberikan informasi warga sekitar di lokasi tempat tinggal mereka bagaimana protokol kesehatan dimasa pandemi dan hukuman jika melanggarnya.

c. Ukuran Solusi

Ukuran solusi permasalahan di atas adalah peningkatan kesadaran hukum pedagang pasar Waydadi akan protocol kesehatan dengan memakai masker secara baik dan benar, menjaga jarak dan mencuci tangan atau memakai *handsanitizer* setiap habis memegang uang.

d. Bentuk luaran

Bentuk luaran dari pengabdian tersebut adalah

1. Konsultasi tentang protokol kesehatan
2. Sertifikat bagi peserta penyuluhan
3. Publikasi ilmiah dan/ media cetak

e. Tabel Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN ¹⁾	Belum
2	Publikasi pada media cetak/online/repository PT ²⁾	Belum
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) ³⁾	Belum
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) ³⁾	Draft

5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) ⁴⁾	Draft
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di Jurnal Internasional ¹⁾	Belum/ Tidak ada
2	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang ⁵⁾	Belum/ Tidak ada
3	Inovasi baru/TTG ⁵⁾	Belum/ Tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu) ⁶⁾	Belum/ Tidak ada
5	Buku ber ISBN ²⁾	Belum/ Tidak ada

Keterangan:

1) Isi dengan belum/tidak ada, draf, *submitted*, *reviewed*, atau *accepted/published*

2) Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses *editing*/sudah terbit

3) Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan

4) Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar atau sudah dilaksanakan

5) Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, penerapan

6) Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/*grante*

f. Tinjauan Pustaka

1. Hukum dan Kesadaran Hukum

Ubi Societas Ibi ius itulah istilah latin yang berarti di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Belum ada pengertian hukum yang konkrit tetapi beberapa ahli mencoba mendefinisikan hukum. Pengertian tentang hukum menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan

apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ataupun apa yang harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.³ Hukum pada dasarnya dibentuk karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kebermanfaatan dalam masyarakat, namun pada kenyataannya masih terdapat yang melanggar hukum.

Kesadaran hukum semestinya bermuara pada diri sendiri pada diri setiap individu. Kesadaran hukum menurut Paul Scholten bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada setiap diri manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara huku (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁴ Menurut Krabe kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada.⁵ Kepentingan setiap individu di dalam lingkungan masyarakat berbeda-beda. Hukum yang menjadi pengatur setiap interaksi apabila tidak diimbangi dengan kesadaran hukum maka sangat berpotensi akan menimbulkan konflik. Jika setiap individu memiliki kesadaran hukum yang baik, konflik sosial akan sulit terjadi sehingga dapat menciptakan lingkungan kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram.

2. Peraturan Tentang Protokol Kesehatan

Corona Viris Desease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat *Severe Acute Respiratory Syndrom* ini di tetapkan oleh WHO Pada 11 februari 2020.⁶ Berbagai cara dilakukan untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19. Berbagai peraturan dibuat dan diberlakukan sebagai upaya pemberantasan virus corona baik Peraturan dari Pemerintah Pusat maupun peraturan dari Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah Provinsi Lampung mebuat Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kabiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Di

³ Satjipto Raharjo, 2005 , *Ilmu Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti.hal45

⁴ Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Hal 188

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana hal 141.

⁶ Nur Indah Fitriani, Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis, *Jurnal Medika Malahayati*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020, hal 194-195

dalamnya termuat upaya pencegahan dan Pengendalian Covid-19 diantaranya, Protokol Kesehatan, pembatasan kegiatan dan usaha dan sanksi. Yang dimaksud protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan. Lebih lanjut pada Pasal 11 huruf d Perda Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 mengatur perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :

1. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya.
2. Wajib menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan setiap aktivitas.
3. Menjaga jarak fisik (physical distancing, mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan.

Pada pasal 12 huruf b menyatakan bahawa wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha yang meliputi:

1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
2. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
3. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha;
4. Mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker;
5. Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker;
6. Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang satu meter;
7. Mencegah kerumunan orang;
8. Menyediakan satgas di tempat masing-masing dalam rangka pengendalian protokol kesehatan.

4.

Terdapat sanksi bagi pribadi ataupun pelaku kegiatan/usaha yang termuat di dalam Pasal 92 ayat 2 Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi

3. Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang pada intinya;

a. Bagi perorangan

Teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif maksimal Rp1.000.000, dan daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk di tempatkan pada faasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Bagi kegiatan/usaha

Teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin, dan denda administratif maksimal Rp5.000.000;

BAB III METODE PELAKSANAAN

a. Metode dan Tahapan Kegiatan

Peningkatan pengetahuan masyarakat di Desa Sodosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam hal kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan akan dilakukan dengan model komunikasi-persuasi.

Tahapan kegiatan

- 1) Melakukan pemaparan materi mengenai Kesadaran Hukum dan Disiplin Protokol Kesehatan serta manfaat dan sanksinya kepada para pedagang dan peserta yang ikut. Tidak hanya materi secara lisan namun akan dibagikan juga *hardcopy* materi.
- 2) Melakukan diskusi dengan metode tanya-jawab. Sebelum masuk ke sesi tanya-jawab akan dilakukan pengenalan dan percontohan penggunaan protokol kesehatan;
- 3) Mengevaluasi dan meninjau perkembangan sasaran setelah mendapatkan penyuluhan

b. Deskripsi Kegiatan yang akan Didesiminasi Ke Masyarakat

Kegiatan yang akan diberikan kepada dengan memeberikan Penyuluhan hukum masyarakat di Desa Sodosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dengan pemberian materi mengenai kesadaran hukum dan disiplin protokol kesehatan dengan model komunikasi persuasi, sehingga para pedagang yang ikut serta mendapat pengetahuan baru dan bagi masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dapat berubah perilaku.

Model komunikasi-persuasi pada dasarnya adalah pesan yang komunikatif melalui beberapa pendekatan-pendekatan, yakni Pertama Pendekatan tradisional: sumber, pesan, penerima. Kedua, Pendekatan teorikognitif, stimulus menghasilkan respon kognitif yang terdiri dari hal yang penting dan relevan. Stimulus juga dipengaruhi oleh argumentasi (pendapat). Sehingga menghasilkan perubahan perilaku.

1. Bentuk-bentuk Perubahan Perilaku

- a. Ada beberapa bentuk perubahan perilaku yang diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum ini, seperti tersebut di bawah ini:
- b. Perubahan terencana (*planned change*): Perubahan perilaku karena memang direncanakan oleh yang bersangkutan
- c. Kesiapan berubah (*Readiness to change*): Perubahan perilaku karena terjadinya proses internal (*readiness*) pada diri yang bersangkutan, dimana proses internal ini berbeda pada setiap individu.
- d. Khusus untuk masyarakat di Desa Sodosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, perubahan perilaku yang diharapkan adalah perubahan yang terencana.

2. Pendekatan Untuk Mengubah Perilaku

Pendekatan yang akan digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat adalah dengan memberi informasi selengkap mungkin dengan memberikan paparan mengenai hukum dan praktek tentang protokol kesehatan.

3. Strategi Perubahan Perilaku

- a. Persuasi

Dapat dilakukan dengan persuasi melalui pesan, diskusi dan argumentasi.

- b. Fasilitasi

Strategi ini dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan penyediaan sarana dan prasarana ini akan meningkatkan Knowledge (pengetahuan) Untuk melakukan strategi ini memerlukan beberapa proses yakni kesediaan, identifikasi dan internalisasi. Ketika ada rangsangan yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan keyakinan akan menimbulkan aksi dan kemudian hal itu menjadikan perubahan perilaku

- c. *Education*

Perubahan perilaku dilakukan melalui proses pembelajaran, mulai dari pemberian informasi atau penyuluhan-penyuluhan. Menghasilkan perubahan perilaku yang langgeng, tetapi makan waktu lama.

c. Prosedur Kerja untuk Mendukung Realisasi Metode yang ditawarkan

Prosedur kerja sebagai pendukung untuk dapat terealisasinya metode yang ditawarkan pada kegiatan pengabdian ini yaitu, dengan membagi tugas-tugas kepada setiap anggota yang termasuk ketua tim.

d. Keterkaitan Dengan Lembaga Lain

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian Unggulan Universitas Lampung yaitu para dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Partisipasi mitra dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Instansi-instansi tersebut antara lain: Dinas Kesehatan, Kepolisian, Aparatur Desa, Polisi, dan Media masa.

e. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan Program

1. Evaluasi awal, Dengan Melalui Kegiatan Pre-Test Sebelum melakukan pre-test, langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan personal kepada salah satu warga masyarakat yang kami anggappaham n patuh akan protocol kesehatan (leader). Melalui leader ini kami membuat grup WA, dari percakapan di grup inilah kami dapat mengukur pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum, virus corona dan protokol kesehatan
2. Evaluasi Proses, Dilakukan selama proses penyuluhan melalui proses tanya jawab dan percontohan penggunaan alat protokol kesehatan
3. Evaluasi Akhir, Dilakukan pada akhir program untuk mengukur sejauh mana program kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN

A. Kepakaran yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan adalah

Pemateri dalam kegiatan penyuluhan ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memiliki kepakaran di bidang Hukum Kesehatan, Hukum Keluarga, HKI, Hukum Perjanjian, Hukum Perdata, dan Hukum Islam sehingga mampu untuk memberikan materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan peserta.

B. Personalia Penyuluh

Ketua

Nama : Dr. M. Fakih, S.H.,M.S.
NIP : 196412181988031002
Pangkat/Golongan : Pembina/ IVa
Jabatan : Lektor Kepala
Fakultas/Bagian : Hukum/Keperdataan
Bidang Keahlian : Hukum Perdata, Hukum Perancangan Kontrak, Hukum Kesehatan, Hukum Acara Peradilan Perdata dan Agama, Hukum Perjanjian.

Anggota

- a.** Nama : Selvia Oktaviana S.H.,M.H.
Kepakaran : Hukum Perdata, Hukum Perancangan Kontrak, PMH, PHI, Hukum Jaminan, Hukum Acara Perdata dan Agama.
- b.** Nama : Ely Nurlaili, S.H., M.H.
Kepakaran : Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Agama
Hukum Keluarga, Hukum Waris, PHI, Hukum, Hukum Islam

- c.** Nama : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
Kepakaran : Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Agama
Perancangan Kontrak, PMH.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat Desa Sidosari akan protocol kesehatan sebagai upaya mengurangi penyebaran virus Covid 19 dalam bentuk penyuluhan hukum yang bermaterikan tentang “Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid 19 pada masyarakat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Kamis September 2021 tempat rumah warga Desa Sidosari Natar Lampung Selatan. Materi kegiatan dan pemateri adalah sebagai berikut :

	WAKTU	MATERI	PEMATERI
	08.00-08.30	<i>Pretest</i>	Tim
	08.30-09.00	Pengertian, Penyebab, Gejala Covid 19 Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19	Dr M. Fakhri, S.H.,M.S. Selvia Oktaviana, S.H, M.H
	09.00-09.30	Sanksi Hukum Pelanggar Prokes dan PPKM	Elly Nurlaili, S.H,M.H.
	09.30-10.00	Sanksi Hukum Bagi yang Tidak Melakukan Vaksin Covid 19	Dita Febrianto,S.H.,M.H.
	10.00-10.30	Diskusi dan tanya jawab	Tim
	10.30-11.00	<i>Postest</i>	Tim

B. Khalayak Sasaran

Peserta kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak kurang lebih 25 warga Desa Sidosari mengingat sedang dalam masa PPKM dan peserta yang datang terlebih dahulu diukur suhu badan serta menjaga prokes. Hal ini disebabkan keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan untuk diikuti oleh peserta yang lebih banyak, dikarenakan pandemic Covid 19, sehingga peserta dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Para peserta dengan antusias mendengarkan materi yang disampaikan tim dan mengajukan pertanyaan pada waktu diskusi dan tanya jawab.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dibatasi hanya 6 pertanyaan karena waktu terbatas. Selain pertanyaan, ada juga berbagi cerita dari peserta yang sukses dalam menggunakan media sosial sebagai sarana bisnis yang menghasilkan nilai ekonomi.

C. Metode yang digunakan

Metode yang diterapkan yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan adalah:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama.
2. Diskusi dan tanya jawab serta berbagi cerita sukses dari peserta yang aktif menggunakan media sosial untuk berbisnis, dengan maksud agar peserta lebih mendalami materi dan mengambil manfaat positif dari media sosial.

Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan selama 10 hari dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan. Peserta yang hadir wajib untuk memakai masker, menjaga jarak, membawa handsanitizer dan diukur suhu tubuhnya untuk mencegah penyebaran virus corona.

- 2) Tahap pelaksanaan selama 1 hari dengan kegiatan:melaksanakan evaluasi awal (*pre-test*), penyampaian materi kegiatan, diskusi dan tanya jawab serta melaksanakan evaluasi akhir (*post-test*)
- 3) Tahap akhir, selama 19 hari dengan kegiatan evaluasi akhir, penyusunan dan pengadaan laporan kegiatan, penyerahan laporan hasil kegiatan dan perbaikan-perbaikan ke Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.

BAB VI

HASIL KEGIATAN

A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Di dalam melakukan kegiatan ini, guna mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai, maka keada khalayak sasaran akan dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi akan dilakukan secara spesifik guna mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Khalayak sasaran yang semula ada siswa/ siswi MAN 1 Bandar Lampung, kemudian berganti menjadi pemuda/pemudi di kota Bandar Lampung, dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyuluhan tatap muka. Peserta yang hadir dibatasi jumlahnya yaitu 35 orang dengan memperhatikan protocol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan membawa handsanitizer. Evaluasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal

Evaluasi awal akan dilakukan sebelum materi disampaikan kepada para peserta, guna mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai bagaimana cara mereka dalam menggunakan media social saat ini, apakah sudah mengetahui ada akibat hukum jika menyakahgunakannya. Evaluasi akan dilakukan dengan memberikan borang yang berisi daftar pertanyaan, kemudian peserta akan memberikan jawaban. Penilaian terhadap evalusai awal peserta memperoleh nilai rata-rata 55. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masih tergolong rendah.

2. Evaluasi proses

Evaluasi proses dilakukan selama proses kegitan penyuluhan berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap partisipasi aktif para peserta melalui pertanyaan / tanya jawab serta diskusi yang diajukan. Pada saat penyampaian materi terhadap peserta, mendapatkan tanggapan yang positif. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang disampaikan, terutama mengenai akibat hukum jika

ada hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Setelah itu akan dilakukan pembahasan dan diskusi oleh pembicara dan peserta

3. Evaluasi Akhir

Setelah dilakukan evaluasi awal, evaluasi proses dilanjutkan dengan evaluasi akhir yang dilakukan dengan cara memberikan borang daftar pertanyaan yang sama seperti evaluasi awal. Evaluasi akhir bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman dan pengetahuan peserta terhadap materi yang telah disampaikan dan guna mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Kegiatan ini akan berhasil apabila terjadi perubahan pemahaman dan pengetahuan pada peserta penyuluhan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang paham menjadi paham, maka kegiatan itu kan dikatakan berhasil. Tingkat perubahan tersebut dapat diketahui dari hasil evaluasi akhir yang menunjukkan perubahan pengetahuan dan pemahaman peserta. Jika hasil evaluasi akhir lebih tinggi dari penilaian evaluasi awal, maka kegiatan ini berhasil. Pada penyuluhan yang dilakukan tim kami, menunjukkan hasil bahwa evaluasi akhir lebih tinggi daripada evaluasi awal. Peserta penyuluhan yang terdiri dari kurang lebih 35orang mencapai nilai akhir rata-rata 75. Hal ini menunjukkan adanya perubahan cara berfikir peserta untuk bijak dan mendapatkan manfaat yang positif terhadap penggunaan media social guna mencegah hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, dan mengetahui sanksi apa saja yang akan didapatkan bagi pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian menurut UU ITE.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan dari penyuluhan ini didukung oleh

- a. Keinginan para peserta yang sangat tinggi untuk mendapatkan materi penyuluhan.
- b. Antusia peserta dalam mengikuti kegiatan terlihat dengan ketertiban selama acara dengan menyimak dan mendengarkan materi yang disampaikan.

- c. Pertanyaan yang disampaikan cukup berbobot, karena didukung wawasan peserta yang cukup luas sehingga pemateri semangat dalam menjawab pertanyaan
- d. Adanya peserta yang berbagi cerita tentang dirinya yang tidak patuh prokes dan akhirnya terkena Covid 19
- e. Adanya dukungan dari semua pihak dari awal sampai terlaksananya kegiatan ini.

2. Faktor Penghambat

Kegiatan penyuluhan ini pada dasarnya tidak ada faktor penghambat, yaitu :

- a. .tidak semua pemateri dapat hadir, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan , faktor usia 50 tahun ke atas.
- b. Peserta terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan handsanitizer.

BAB VII

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam penyuluhan hukum tentang PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA MASYARAKAT DESA SIDOSARI KECAMATAN NATAR LAMPUNG SELATAN dilihat dari perspektif hukum dan social sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi meningkat yaitu skor awal 55 menjadi 75.
2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan mengenai media sosial karena para peserta adalah pengguna aktif dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur terkait.

B. Saran

Dengan adanya sambutan yang baik dari peserta dan keinginan yang kuat alam menambah pengetahuan, maka disarankan agar kegiatan ini ditindaklanjuti dengan penyuluhan kepada warga masyarakat yang di saat pandem ini masih melakukan aktivitas secara normal namun dengan memperhatikan protocol kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mas Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Nur Indah Fitriani, *Tinjauan Pustaka Covid-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis*, Jurnal Medika Malahayati, Volume 4, Nomor 3, Juli 2020

Raharjo Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saragih, Nova Indah, Verani Hartati, Muchammad Fauzi, Tren, Tantangan, dan Prespektif dan Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jurnal Rekayasa sistem Industri 9, No. 2, 2020

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.70/M-DAG/PER/12/13 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Tradisional

Peraturan Daerah Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

<https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>





